

interior Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, total ekuitas Konsolidasian Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga nilai Transaksi Pembelian Saham sebesar USD677.500.000 adalah setara dengan 85,44% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017.

Merujuk kepada Peraturan IX.E.2, mengingat total nilai Transaksi Pembelian Saham ini, lebih dari 50% ekuitas Perseroan untuk melakukan transaksi ini, antara lain, Perseroan perlu untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, melakukan keterbukaan informasi terkait Transaksi Pembelian Saham yang akan diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar berperedaran nasional pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman rencana RUPS, menyediakan data terkait kepada pemegang saham, serta menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 bulan.

Oleh karenanya, Perseroan telah meminta KJPP untuk menyiapkan penilaian kewajaran guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

5. TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2017.

6. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang KJPP terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

7. MANFAAT TRANSAKSI

Transaksi Pembelian Saham ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

8. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

- Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan tertanggal 22 September 2017.
- Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji tertanggal 22 September 2017.
- Draft Surat Keterangan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- Proyeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode 2017 sampai 2032 yang disusun oleh manajemen Perseroan.
- Penilaian saham Kideco yang KJPP lakukan per tanggal 30 Juni 2017 dengan laporan nomor File No. STH-2017-139-LF tanggal 4 September 2017.
- Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham.
- Reviu atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Transaksi Pembelian Saham tersebut yang kami anggap relevan.

9. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAKAN

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiananya.
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
12. KJPP berdasarkan bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disimpang itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi Pembelian Saham berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham sampai tanggal efektifnya Transaksi Pembelian Saham, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi Pembelian Saham dan sejangan dengan pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyatakan.

Pendapat atas Kewajaran Transaksi Pembelian Saham ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi Pembelian Saham tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perajakan.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyatakan.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi Pembelian Saham tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi Pembelian Saham tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

10. METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerea dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

11. ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Analisis atas analisa transaksi, analisa kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan terhadap Transaksi Pembelian Saham dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham, pada tanggal 22 September 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham atas 45% saham Kideco yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari: (i) Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan terkait dengan jual 40% saham Samtan di Kideco dan (ii) Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji terkait dengan jual 5% saham Muji di Kideco. Adapun IIC telah memegang 46% saham pada Kideco. Setelah efektifnya Transaksi Pembelian Saham, Perseroan akan memiliki secara langsung 40% saham Kideco dan IIC akan memiliki secara langsung 51% kepentingan saham Kideco.

2. Perseroan merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia, dengan portofolio bisnis Perseroan mencakup sektor Sumber Daya Energi, Jasa Energi, dan Infrastruktur Energi. Sedangkan, Kideco merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari sektor Sumber Daya Energi dalam portofolio bisnis Perseroan. Sedangkan Kideco adalah sebuah perusahaan

pertambangan batubara yang memiliki PKP2B generasi pertama yang berlaku sampai dengan tahun 2023. Para pelanggan internasional Kideco mencakup perusahaan-perusahaan pembangkit listrik besar di lebih dari 10 negara di Asia dan Eropa. Dengan produk batubara berkualitas rendah yang ramah lingkungan, rendah kadar ash dan sulfur telah meningkatkan kemungkinan terciptanya perpaduan produk-produk baru untuk pasar yang baru.

3. Rencana Transaksi Pembelian Saham ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan mengingat operasi Kideco yang berskala dunia. Transaksi ini lebih lanjut akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.
4. Berdasarkan laporan penilaian saham Kideco atas saham yang dimiliki oleh Samtan yang telah KJPP keluar, yaitu laporan File No. STH-2017-139-LF tanggal 4 September 2017, nilai pasar wajar ekuitas Kideco untuk 112.656 lembar saham atau 45% saham yang telah ditetapkan dan disetor penuh adalah sebesar USD714.833.192.

5. Transaksi Pembelian Saham ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

6. Selain manfaat dan keuntungan dari Transaksi Pembelian Saham ini, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa risiko antara lain:

- Risiko yang sifatnya kontingen yang tidak dapat diprediksi saat ini yang mungkin muncul di masa yang akan datang, seperti fluktuasi ekonomi juga yang dapat mempengaruhi turunnya harga batubara dan/atau meningkatnya biaya operasional sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- Kideco tidak dapat mengkonversi PKP2B yang dimilikinya saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketidakmampuan untuk terus mengembangkan proyek secara efisien atau untuk mencapai produksi yang diharapkan; dan
- Hilangnya personil kunci dan kegagalan Kideco untuk melakukan transisi dengan lancar.

7. Berdasarkan atas analisis arus kas bersih dan nilai kini arus kas bersih Perseroan untuk kondisi Melakukan dan Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham, terlihat bahwa Transaksi Pembelian Saham memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

Analisis Arus Kas Bersih (Net Cash Flow - NCF)

(dalam ribuan USD)

NCF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham	207.416	64.959	74.422	54.954	47.655	(157.411)
Melakukan Transaksi Pembelian Saham	84.706	219.939	234.476	196.822	189.478	219.956
Kenaikan NCF	(122.710)	154.980	160.054	141.868	141.823	377.367

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih (Present Value Net Cash Flow - PVNCF)

(dalam ribuan USD)

PVNCF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham	289.652.334					
Melakukan Transaksi Pembelian Saham	843.658.580					
Kenaikan PVNCF	554.006.246					

12. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa transaksi, analisa kualitatif, analisa kuantitatif dan analisa kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham senilai USD677.500.000, kami berpendapat bahwa Transaksi Pembelian Saham ini adalah wajar (*fair*) untuk kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan.

URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Rencana Transaksi Penerbitan Surat Utang merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai rencana Transaksi Pembelian Saham mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara yang masih belum pulih sepenuhnya. Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Dengan skema pembayaran pokok Surat Utang pada akhir periode jatuh tempo Surat Utang (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Terlebih lagi bunga Surat Utang yang diharapkan sebesar maksimal 9,5% per tahun.

3. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Surat Utang adalah sebesar maksimal USD600.000.000 atau sebesar 75,67% dari ekuitas konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Rencana Transaksi Penerbitan Surat Utang merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan guna membiayai rencana Transaksi Pembelian Saham. Dengan demikian, rencana Transaksi Penerbitan Surat Utang bukan merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi dengan rencana Transaksi Pembelian Saham, oleh karenanya kedua transaksi ini tidak bergantung satu sama lain.

4. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Surat Utang:

Indika Energy Capital III Pte. Ltd.

(ii) Nilai Surat Utang:

Sebesar maksimum USD600.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD792.920.373, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 75,67%. Oleh karenanya, total nilai Transaksi Penerbitan Surat Utang tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi Penerbitan Surat Utang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.

(iv) Bunga:

Maksimal 9,5% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga: